

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN

RONALDO CHRISTIAN

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pemberian hak- hak kepada Tahanan merupakan upaya Rumah Tahanan Negara dalam melaksanakan pelayanan dan perawatan kepada Tahanan. Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pemasarakatan yang bertugas dalam memberikan pelayanan dan perawatan kepada Tahanan. Pelayanan dan perawatan yang baik harus adanya peran serta tindakan dari petugas, Tahanan/WBP dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan dan perawatan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, hambatan dalam memenuhi hak-hak dari Tahanan dan juga masih adanya Narapidana yang tidak seharusnya berada di Rutan yang tentunya menghambat dalam pemberian hak terhadap Tahanan. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan ini melalui pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Yaitu adalah cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pada penelitian terhadap data primer lapangan. Dalam hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan pelayanan dan perawatan Tahanan di Rutan klas I Jakarta Pusat ini sudah baik dengan memenuhi hak hak Tahanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harapan dari tulisan ini dapat menunjang proses pelayanan dan perawatan Tahanan yang berasal dari Petugas, Tahanan dan Masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Hak-hak, Tahanan, Rumah Tahanan

E-Mail : ronaldoc.9919@gmail.com
DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.244-256
Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjamin adanya kesejahteraan dan keadilan rakyat yang merupakan upaya mencapai tujuan terbentuknya negara Indonesia. Maka itu di perlukannya sistem peradilan pidana yang baik demi menciptakan sistem peradilan pidana yang rasional yang harus memahami dampaknya terhadap manusia.

Pelaksanaan peradilan pidana, memiliki istilah “proses hukum yang adil dan layak” yang artinya adalah lebih luas dari penerapan hukum formil saja, karena ada pemahaman yang mengandung tentang penghormatan terhadap Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Hak Asasi Manusia atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan istilah seperangkat hak manusia (human rights) begitu saja adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia .

Pengertian luas yang tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah suatu yang oleh sebab itu seseorang pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap dipenuhi atau diingkari. Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsesus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lain-lain inilah yang lahirnya konsep HAM. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum . Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandasi pada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud penahanan adalah kata lain dari penempatan dari tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik / penuntut umum / hakim dengan dasar penetapannya, menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ialah seorang karena perbuatannya, berdasarkan bukti yang ada diduga adanya sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud terdakwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan disidang pengadilan. Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, berfokus kepada proses perubahan sikap dari terpidana, yang pada intinya untuk mengupayakan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik kembali kemasyarakat setelah menjalani pidana. Maka diperlukan pemahaman petugas tentang hak-hak WBP dalam UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakan yang ada dalam pasal 14 adalah;

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani;

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Proses pelayanan dan perawatan Tahanan dalam sistem Pemasyarakatan melibatkan Rutan sebagai sebagai tempat pelaksanaannya, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, tanggal 20 September 1981 Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Usaha Rumah Tahanan Negara, bahwa Rutan adalah unit pelaksana teknis dalam bidang penahanan yang gunanya untuk kepentingan dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang posisinya berada di langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Pembentukan Rutan merupakan perwujudan pelaksanaan KUHAP mengenai pemisahan penempatan antara Tahanan dan narapidana. Rutan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan perawatan kepada tersangka atau terdakwa dengan sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku. Rutan merupakan tempat Tahanan dalam menjalani masa Tahanan sedangkan Tahanan merupakan tersangka yang sedang menjalani proses pradilan . Namun kondisi saat ini tidak semua Kabupaten / Kotamadya di Indonesia memiliki Lapas dan Rutan, maka banyak Rutan dijadikan menampung Narapidana sama seperti Lapas.

Tabel Data jumlah Penghuni di Rutan Klas I Jakarta Pusat Februari 2020

No	Indikator	Jumlah
1	Kapasitas	1500
2	Tahanan	3557
3	Narapidana	837

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id

Dan juga banyak diantara Lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitasnya, maka terdakwa yang telah menjalani hukumannya di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan ke Lapas tetapi tetap menjalani hukumannya hingga selesai dalam Rutan. Selain itu kapasitas Rutan jadi overload maka menghambat proses pelayanan dan perawatan Tahanan dalam Rutan. Dalam uraian latar belakang tersebut, maka didapatkan permasalahan sebagaimana berikut;

- a. Bagaimanakah pemenuhan Hak-hak Tahanan yang terjadi di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan Tahanan?
- b. Apakah kendala yang ada dalam proses pelayanan dan perawatan Tahanan untuk memenuhi hak-hak Tahanan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah dengan mendapatkan informasi tentang pelayanan dan perawatan Tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan Tahanan dan untuk mendapatkan informasi tentang macam-macam kendala yang ditemui dalam proses Pelayanan dan Perawatan Tahanan di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat.

PEMBAHASAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan jurnal ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan . Pendekatan Yuridis Empiris dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan . Pendekatan ini dapat diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pemenuhan hak-hak Tahanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan Tahanan

A. Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pelaksanaan pelayanan dan perawatan Tahanan dilakukan dengan cara yaitu;

1. Pemberian hak ibadah dan perawatan rohani ;Tahanan berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, Kegiatan kesadaran beragama bagi Tahanan di Rutan klas I Jakarta Pusat dilaksanakan dengan
 - a. Mewajibkan beribadah ; Pada Rutan Klas I Jakarta Pusat sudah disediakan tempat ibadah diantaranya adalah Masjid, Gereja, Vihara. Maka setiap Tahanan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah dengan menggunakan fasilitas yang ada.
 - b. Pendekatan Keagamaan ; Kegiatan pendekatan keagamaan dilakukan untuk para tahanan yaitu dengan contoh kajian, baca Al-Quran untuk umat Muslim, pendalaman Al-kitab untuk umat Nasrani, begitu juga dengan umat Budha dilakukan ibadah bersama-sama. Tujuannya adalah menguatkan para Tahanan dalam menjalani proses pidananya sehingga mereka tetap pada jalan yang benar. Kegiatan kesadaran beragama dilakukan dalam upaya memberikan keteguhan iman dan ketenangan batin, sebagaimana yang dikatakan oleh W.H Clark rasa keagamaan adalah suatu dorongan dalam jiwa yang memebentuk rasa percaya kepada suatu Dzat pencipta manusia, rasa tunduk, serta dorongan atas aturan-Nya dalam kutipan Susilaningsih .
2. Perawatan Jasmani
Yaitu dengan memberikan kesempatan Tahanan untuk melakukan kegiatan olahraga, berupa;
 - a. Olahraga dengan senam jasmani bersama setiap hari Jumat seluruh WBP yang dilaksanakan di lapangan dengan mendatangkan Instruktur senaam dari luar yang membuat semangat para WBP dalam berolahraga.
 - b. Tersedianya sarana dalam melaksanakan kegiatan olahraga, yaitu lapangan futsal, basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, tenis meja dan permainan dengan sejenisnya yang dijadwalkan oleh petugas sehingga pembagian secara merata sesuai dengan jadwal. Olahraga rutin yang dilakukan oleh WBP merupakan hal positif yang harus dijalankan karena mendatangkan banyak manfaat. Manfaat dari berolahraga juga sudah dijelaskan dalam undang-undang yaitu olahraga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan .
3. Pendidikan dan Pengajaran
Tahanan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pengajaran, dengan contoh;
 - a. Tahanan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dengan cara mengejar paket A/B/C dengan tujuan menyelesaikan pendidikannya yang terhambat karena menjalani masa pidananya.

- b. Tahanan mendapatkan penyuluhan tentang hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan oleh sie Bantuan Hukum Penyuluhan Tahanan. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang harus didapatkan selaras dengan program pemerintah yang mencanangkan program wajib belajar, yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (18) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengertian wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah . Oleh karena itu demi mewujudkan cita-cita tersebut maka Rutan wajib memfasilitasi program tersebut untuk Tahanan selain itu juga dapat meningkatkan pengetahuan Tahanan sehingga Tahanan mempunyai wawasan yang luas walaupun berada dalam Rutan.

4. Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pemberian pelayanan kesehatan dan makanan dalam Rutan dengan;

- a. Setiap Tahanan berhak melakukan pemeriksaan kesehatan dengan disediakan Poliklinik beserta fasilitasnya yang layak dengan tenaga medis, bila sakit berkelanjutan maka diperlukan perawatan lebih lanjut dengan memberikan rekomendasi kepada Ka Rutan agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan di Rumah sakit.
- b. Setiap Tahanan juga berhak untuk mendapatkan makanan sesuai dengan undang-undang berlaku. Setiap pelayanan kesehatan dan makanan yang diberikan kepada Tahanan merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai salah satu tugas Rutan. Serta Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan seperti yang dituangkan dalam Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan .

5. Keluhan

Setiap Tahanan berhak menyampaikan keluhannya tentang pelayanan petugas kepada Ka Rutan dengan cara meminta bantuan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi Tahanan yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat maka disediakan LBH untuk membantu sebagai kuasa hukum. Pemberian bantuan hukum pada penerima bantuan hukum merupakan suatu implementasi negara yang mengakui dan melindungi hak warga negaranya akan akses kepada keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, peranan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dengan tidak memungut biaya terhadap orang yang tidak mampu

seperati yang tertuang pada Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum .

6. Mendapatkan bahan bacaan/ media masa

Rutan wajib menyediakan bahan bacaan untuk para Tahanan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyediakan perpustakaan dan taman bacaan dalam Ruta. Bahan bacaan yang diberikan kepada Tahanan haruslah bersifat edukatif yang memperluas pengetahuan dari Tahanan tersebut.

7. Mendapatkan Kunjungan

Kunjungan menjadi salah satu sarana yang diharapkan oleh Tahanan, adapun kunjungan yang diadakan oleh Rutan Klas I Jakarta Pusat; . Kunjungan dilaksanakan setiap hari senin-jumat, kunjungan dilakukan dua kali dalam satu hari pada pukul 10.00-12 WIB dan dilanjutkan sesi kedua pukul 13.30-15.30 WIB. Tujuan kepedulian dari pengunjung dapat menjadikan Tahanan sadar akan perbuatannya serta memberikan ketenangan batin Tahanan agar berjalan efektif dan maksimal.

8. Hak-hak lain

Setiap Tahanan tetap berhak atas hak politiknya dan hak keperdataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku contoh;

- a. Hak politik ; Setiap Tahanan berhak atas berpartisipasi untuk menyumbangkan suaranya dalam pagelaran Pemilihan umum presiden dan Pemilihan umum Daerah
- b. Hak perbuatan hukum ; Terpidana pada prinsipnya tidak kehilangan hak-haknya atas perbuatan hukum, dalam hal-hal tertentu saja seorang terpidana dapat dicabut hak oleh hakim bilamana pidana tambahan paling lama 5 tahun atau seumur hidup, dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tergantung bagaimana pidana yang dilanggarnya memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

B. Kendala yang ada dalam proses pelayanan dan perawatan Tahanan untuk memenuhi hak-hak Tahanan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat Untuk menjalankan fungsinya Rutan dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan perawatan Tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat menemui beberapa hambatan, adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan dan perawatan Tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Internal

a. Petugas

Menjadi salah satu peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi Rutan, karena petugas adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan di Rutan, hambatan dapat berasal dari segi kuantitas maupun juga dari segi kualitas. Maka langkah yang dapat diambil untuk permasalahan tersebut adalah;

1) Penambahan jumlah petugas

Dalam segi kuantitas atau jumlah petugas yang mempengaruhi pelayanan dan perawatan Tahanan, dengan pada saat ini jumlah seluruh petugas adalah berjumlah 326 orang petugas Pemasyarakatan, yang seharusnya lebih banyak lagi karena jumlah WBP di Rutan Klas I Jakarta Pusat berjumlah 4394 orang WBP. Usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan jumlah petugas tersebut adalah dengan cara menambahkan jumlah petugas dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemasyarakatan.

2) Melakukan pelatihan untuk petugas

Dalam segi keterbatasan kualitas sumber daya manusia petugas Rutan sangat berperan dalam mempengaruhi efektifitas proses pelayanan dan perawatan Tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Keterbatasan ini menyebabkan terciptanya permasalahan-permasalahan di Rutan, diantaranya tumbuh suburnya sub kultur, peredaran uang, kekerasan, pelecehan seksual, narkoba, makan yang tidak layak dan hidupnya nilai-nilai negatif di dalam Rutan serta ketidakpekaan petugas terhadap pengembangan pelayanan Tahanan yang optimal.

b. Kebijakan pimpinan

Pengaruh kebijakan pimpinan memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi timbulnya permasalahan yang ada di Rutan. Pelayanan dan Perawatan Tahanan yang diberikan di Rutan klas I Jakarta Pusat tidaklah lepas dari kebijakan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seringkali pelayanan dan perawatan Tahanan yang diberikan oleh Rutan Klas I Jakarta Pusat itu diberikan oleh pemerintah atau kebijakan dari kepala Rutan itu sendiri. Kebijakan harus dilakukan dengan;

1) Tidak ada unsur-unsur diskriminasi

Dalam memberikan pelayanan dan perawatan kepada Tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat tidak boleh membedakan Tahanan antara suku, ras, dan antar golongan.

2) Motivasi

Motivasi memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan dari seseorang maupun organisasi untuk mencapai tujuannya. Pemimpin harus memiliki perhatian khusus dalam memotivasi petugas demi kelancaran mengelola organisasi.

3) Inovasi

Inovasi merupakan pemikiran terhadap ide-ide yang baru untuk pengembangan organisasi, pemimpin harus memberikan inovasi terhadap kebijakan untuk Rutan. Inovasi diperlukan untuk memberikan dobrakan terhadap Rutan dalam tugasnya memberikan Pelayanan dan Perawatan dalam Rutan

c. Sarana prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang dalam pelayanan dan perawatan di Rutan, seperti yang kita ketahui sarana dan prasarana yang terdapat di Rutan Klas I Jakarta Pusat cukup terbatas, tidak sebanding dengan isi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada didalam Rutan. dengan kondisi Rutan Klas I Jakarta Pusat yang terbatas yaitu sedikit memiliki ruang untuk penunjang dalam proses pelayanan dan perawatan Tahanan. Usaha untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan; Menyediakan sarana untuk difabel dalam memberikan hak-haknya yaitu pelayanan dan perawatan di Rutan Klas I Jakarta Pusat harus juga memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kaum disabilitas, sarana yang diberikan untuk kaum disabilitas masih terbatas dan berbeda dengan fasilitas untuk orang umum lainnya. Maka Rutan wajib memberikan fasilitas khusus untuk kaum difabel demi memberikan pelayanan dan perawatan Tahanan secara baik dan adil.

2. Eksternal

a. Masyarakat

Pelayanan dan perawatan Tahanan di dalam Rutan kemudian berlanjut keluar Rutan dengan dibimbing oleh Bapas. Pada intinya ada peran masyarakat untuk para Tahanan yang menjadi penghambat adalah masyarakat masih memberikan pandangan yang negatif kepada Tahanan, bersikap tidak peduli dan tidak mau menerima kembali Tahanan.

b. Aparat penegak hukum lain

Aparat penegak hukum lainnya memiliki andil yang besar dalam memberikan pengaruh pada kondisi Rutan. Adapun aparat penegak hukum tersebut adalah;

1) Kepolisian

Pada dasarnya, ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Kepolisian diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan KUHAP. Sebagai lembaga penegak hukum, maka berdasarkan KUHAP, hakikatnya Kepolisian melakukan penyidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Penyidikan ialah suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan untuk menemukan adanya peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidaknya penyidikan dilakukan (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

2) Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP. Sebagai suatu lembaga yang berfungsi menuntut dalam perkara pidana.

3) Kehakiman

Lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Eksistensi lembaga peradilan nampak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hambatan eksternal yang muncul dari aparat penegak hukum lainnya yaitu;

a) Pengiriman Tahanan

Pihak pejabat penahan seringkali mengirim Tahanan pada Rutan Klas I Jakarta Pusat pada saat diluar jam kerja/ sore hari. Maka petugas registrasi sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk menerima Tahanan harus bekerja lebih dari jam kantor yang sudah ditetapkan.

b) Telatnya surat perpanjangan Tahanan

Pihak penahan sering kali memberikan surat perpanjangan penahanan telat dan meminta Rutan untuk tetap menahan Tahanan walaupun batas waktu untuk menahan telah habis dengan alasan kasusnya masih belum tuntas. Ini merupakan hal yang beresiko untuk Rutan, karena pada posisi ini Rutan tidak bisa menahan seseorang tanpa adanya dasar yang kuat. Pihak Rutan juga dapat dituntut apabila menahan seseorang tidak dengan surat penahanan.

c) Putusan hakim

Hakim sebagai pemberi putusan seringkali memberikan putusan yang menitik beratkan pelanggar hukum untuk menjalankan masa tindak pidananya dalam pembinaan Pemasayarakatan. Yang ini tentu saja

memberikan dampak yang besar terhadap overcapacity di Rutan. Hal ini bisa diantisipasi apabila putusan hakim memberikan pelanggaran hukum kepada Kementerian sosial untuk menjalani masa pidananya sebagai pekerja sosial.

KESIMPULAN

Implementasi pemenuhan Hak-hak Tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan Tahanan yaitu tentang hak-hak Tahanan yang dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur Pemasyarakatan, namun sebagian mengenai hak-hak apa saja yang diperoleh masih sebagian yang belum memahami secara spesifik, bagaimana cara memperolehnya dikarenakan ada beberapa faktor penghabatnya faktor internal dan eksternal. Para Tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat sudah mendapatkan pelayanan dan perawatan sebagai bagian dari pemenuhan hak-haknya, yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang ada di Rutan sesuai dengan sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan, pelayanan dan perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada Pancasila yang diimplementasikan dengan terpadu antara petugas, narapidana/Tahanan, serta masyarakat agar meningkatkan kualitas WBP untuk menyadari kesalahan, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi kesalahannya sehingga diharapkan WBP diterima kembali dalam masyarakat, dan dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan nasional dan dapat hidup baik sebagai warga Indonesia yang bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan dalam tujuan pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan WBP agar menyesali perbuatannya yang telah dilakukan dan mengembalikannya mereka menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang damai.

SARAN

1. Bagi Rutan Klas I Jakarta Pusat

Rutan Klas I Jakarta Pusat diharapkan untuk meningkatkan jumlah petugas dengan menambah jumlah personil kerja, memberikan pelatihan kepada petugas sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, mengoptimalkan kebijakan- kebijakan pemimpin, dapat menambah sarana dan prasarana, sebagai perlengkapan Tahanan. Serta dapat bekerja sama dengan baik dengan masyarakat dan Aparat Penegak Hukum lain sehingga meminimalisir adanya hambatan yang akan terjadi. Selain itu Rutan Klas I Jakarta Pusat tetap menjalankan proses

pelayanan dan perawatan dengan baik dan pemenuhan Hak-hak Tahanan dan juga narapidana, karena Rutan Klas I Jakarta Pusat memiliki fungsi ganda sebagai Rutan dan juga Lapas sesuai dengan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan perundang-undangan lainnya.

2. Bagi Kementerian Hukum dan Ham RI

Diharapkan Kemenkumham dengan peralihan fungsi dan fungsi ganda dari Rutan dan Lapas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 UM. 01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Rutan yang dijadikan Lapas, seharusnya dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada sebagai kelancaran pembinaan narapidana/Tahanan yang menjalani proses pembinaan dengan menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Fitri Linda Rahmawati, 'Upaya Guru Dalam Membangun Kesadaran Keagamaan Pada Siswa Kelas Vii Mts N Yogyakarta I' (2009) 2 20

Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan' [1999] www.bphn.go.id

— —, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan'

Indonesia PR, 'Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Indonesia R, 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan' www.bphn.go.id

— —, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional' (2003) 18 22

— —, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Mamudji SS dan S, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali Press 1985)

Pembaharuan B and Sistem P, 'BERITA NEGARA'

PUSAT KRKIJ, 'Data Jumlah Pegawai Rutan Klas I Jakarta Pusat'

Smslap.ditjenpas.go.id, 'Data Penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat' (smslap.ditjenpas.go.id, 2020) 1
<<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5c9990-6bd1-1bd1-9be2-313134333039>> accessed 29 February 2020

Soemitro RH, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Ghalia Indonesia 1990)

Warsito, 'Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi' (2013) 53 Journal of Chemical Information and Modeling 1689

Widodo R and others, Buku Pendamping Untuk Guru Dalam Pembelajaran Hak Asasi Manusia Tingkat SMA/ SMK 2017 (2017) nusi, n.d.